Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam

**Umi Rohmah1), Suharto2) , Erike Anggraeni 3)**

1Mahasiswa pascasarjana,UIN Raden Intan Lampung

E-mail: umirohmah25@gmail.com

2Dosen UIN Raden Intan Lampung)

E-mail: prof.suharto@radenintan.ac.id

3Dosen UIN Raden Intan Lampung

E-mail: erike@radenintan.ac.id

***Abstract***

*Financial institutions have now continued to expand, specifically the Islamic banking industry. Islamic banking offers various types of products, including financing for additional business capital. In the financing products offered, many risks are considered capable of affecting the health of the bank. Consequently, the banking sector has developed a mechanism to address the risk of default. For instance, the BTPN Syariah bank, which already has a mechanism for dealing with defaults through joint and several liability, where all members in a financing group are involved jointly or severally to be responsible for the loans they have. Apart from dealing with the risk of default, joint and several liability is also used to assist financing members who are having problems with their business being developed. Joint and several liability in muamalah fiqh is also referred to as kafalah.*

***Keywords : tanggung renteng, keberlangsungan usaha***

***JEL Clasification : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam***

# PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia khususnya perbankan dari tahun ketahun semakin meningkat. Tercatat pada otoritas jasa keuangan saat ini terdapat 14 bank umum syariah (Otoritas Jasa Keuangan). Salah satunya BTPN Syariah yang telah berhasil memperjual belikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dengan produk pembiayaan yang memprioritaskan di segmen prasejahtera produktif. laba bersih BTPN Syariah tercatat 885 Milyar rupiah di tahun 2020.

Selanjutnya pada non performing financing tercatat 1,9% dalam pembiayaan (BTPN Syariah, 2020). Dalam penyaluran dana memiliki resiko gagal bayar ataupun kredit macet yang tentunya dapat mempengaruhi kesehatan bank. Untuk itu setiap pembiayaan pada perbankan memiliki mekanisme yang berbeda-beda dalam mengatasi gagal bayar. Salah satu cara yang dilakukan BTPN Syariah yaitu dengan adanya kesepatakan tanggung renteng pada pembiayaan komunitas.

Tanggung renteng pada pasal 1278 KUH perdata dinyatakan suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang yang berpiutang tadi.

Tanggung renteng sendiri memang asing dikenal dalam bermuamalah, namun dalam hukum Islam diartikan dengan *kafalah* (Saripudin, 2013). *Kafalah* merupakan suatu jaminan yang diberikan *kafil* (penangung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung (Yusianti, 2017). *Kafalah* dalam hukum Islam berkaitan dengan utang-piutang yang melibatkan pihak lain (pihak ketiga) sebagai penjamin (Rakhmadi, 2019). Sistem taggung renteng merupakan salah satu perwujudan dari rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang merupakan nilai-nilai bangsa yaitu semangat gotong royong (Widowati & Budhisulistyawati, 2018). Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis guna mencari keuntungan, dimana sebagian besar asset bank syariah dari pembiayaan sebagaimana BPTN Syariah yang memiliki produk pembiayaan dengan sistem tanggung renteng.

Pembiayaan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha para prasejahtera produktif. Hal ini akan membantu dalam keberlangsungan usaha yang dijalani jika penyaluran tambahan modal usaha di olah secara tepat. Namun dikarenakan pembiayaan bersifat komunitas sehingga tetap dituntut untuk saling berbagi tanggung jawab. Pembagian tanggung jawab pada pembayaran angsuran secara berkelompok dimana setiap kelompok harus membayar penuh angsuran. Jika terdapat salah satu anggota tidak membayar angsuran maka menjadi tanggungjawab kelompok dan kelompoklah yang harus menutupi kekurangannya, hal tersebut biasa dikenal dengan sebutan tanggung renteng.

Pada wilayah Tanjung Karang Barat, salah satu program pembiayaan pada BTPN Syariah dinamai dengan TEPAT, yang diperuntukkan bagi keluarga prasejahtera. Salah satunya terdapat pada kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kabupaten Bandar Lampung yang diikiuti kelompok dari Ibu Juwita sebagai ketua kelompok. Pembiayan bermula pada tahun 2017 lalu yang semula berjalan lancar, sampai pada setengah perjalnan pembiayaan dari 15 anggota terdapat satu nasabah yang mulai sering tidak menghadiri pertemuan rutin dan terkadang menggunakan uang solidaritas (tanggung renteng) anggota kelompok. Sampai pada akhirnya nasabah bermasalah ini pindah tempat tinggal tanpa memberikan informasi kepada tetangga dan anggota pembiayaan. Sehingga mau tidak mau anggota kelompok menangani sisa pelunasan, tanpa mengetahui kapan bertemu dan digantikan oleh nasabah bermasalah yang bersangkutan hingga sampai bulan Januari 2020 tidak adanya kabar mengenai nasabah tersebut.

**a. Pengertian Tanggung Renteng**

Tanggung merupakan berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian (Mardliyyah & Ryandono, 2020). Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok (Saripudin, 2013).

Sistem tanggung renteng dalam Islam memang sangatlah asing dan jarang dikenal. Akan tetapi dalam sudut pandang *fiqih mu’amalah* terdapat istilah “*Kafalah*” (Makki & Romla, 2020). Kata *kafalah* disebut sama dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za’amah* (tanggungan). Secara syara’ *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kafil* dan tanggungan seorang *asil* untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang, barang, atau pun suatu pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut “*kafalah*” yang didalamnya harus mensyaratkan adanya *kafil, asil, makful lahu,* dan *makful bihi.*

Kafil merupakan orang yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bihi atau orang yang ditanggung. Adapun kriteria seorang kafil antara lain: balig, berakal, berwenang penuh atas urusan hartanya dan rela dengan adanya kafalah. Kemudian asil sendiri merupakan orang yang berutang yang akan ditanggung, persyaratan atau kriteria yang berlaku untuk kafil tidak diharuskan ada pada diri asil. Sedangkan untuk makful lahu adalah orang yang memberikan utang. Pada keadaan ini pihak penjamin disyaratkan untuk mengenalnya dan makful bihi adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung

Jika kafalah telah dilakukan, maka ia terikat akan utang, baik secara segera, penundaan maupun kredit. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud “pinjaman hendaklah dikembalikan dan menjamin hendaklah membayar”. Kecuali apabila utang itu bersifat kontan dan kafil memberikan syarat penundaan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam keadaan seperti ini adalah sah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. menanggung utang sepuluh dinar yang harus dibayar kontan, akan tetapi beliau membayarnya selama satu bulan. Hal ini merupakan dalil bahwa apabila utang itu bersifat sekarang (tunai) dan penjamin membayarnya untuk jangka waktu tertentu, maka dinyatakan sah.

**b. Keberlangsungan Usaha**

Keberlangsungan dalam prinsip syariah memiliki nilai-nilai yang menjadi semacam kekuatan dalam setiap aktifitas dan transaksi disepanjang proses bisnis. Faktor penting dalam mencapai keberlangsungan usaha yang berlandaskan prinsip syariah merupakan adanya berkah dan mencari rida Allah SWT. dan prinsip tersebut menjadi landasan orientasi bisnis agar tetap berada pada koridor syariat Islam. Beberapa jenis pembahasan mengenai keberlangsungan usaha yaitu keberlangsungan permodalan, keberlangsungan sumber daya manusia, keberlangsungan produksi dan keberlangsungan pemasaran.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang berasal dari hasil responden yaitu nasabah BTPN Syariah yang berada di kelurahan Gedong Air, kecamatan Tanjung Karang Barat. Sedangkan sampel yang digunakan menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel yang diteliti 65 responden.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

#  Deskripsi Data Responden

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menyebarkan kuisioner kepada seluruh responden dan seluruh data kembali dengan penuh. Wilayah penyebaran kuisioner adalah daerah Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Deskripsi responden dengan lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana berikut:

**Tabel 3.1**

**Karakteristik Responden**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Karakteristik Responden | Kategori | Jumlah | Persen |
| Wilayah | Tanjung Karang Barat | 65 | 100% |
| Usia Responden | 25-30 tahun30-40 tahun40-60 tahun | 143219 | 21,53%49,23%29,24% |
| Jenis Usaha | PerdagangPeternakan  | 586 | 89,23%10,77% |

*Sumber: data diolah peneliti tahun 2021-2022*

Pada tabel karakteristik responden memperlihatkan jika usia responden mayoritas pada rentang 30-40 tahun sedangkan jenis usaha mayoritas merupakan perdagangan (mikro). Jumlah responden tersebut merupakan responden yang akan memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang peneliti angkat mengenai sistem tanggung renteng dalam pembiayaan dengan akad yang sesuai syariat Islam. Tanggung renteng sendiri merupakan pemerataan tanggung jawab antar kelompok (Arifin, 2008).

# Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menyebarkan kuisioner kepada seluruh responden namun perlu dilakukan untuk melihat apakah kuisioner seluruhnya valid dan reliabel atau tidak. Sebagaimana dalam penelitian sendiri, peneliti mengajukan 14 pertanyaan untuk variabel sistem tanggung renteng dimana nilai r hitung > r tabel (rhitung > 0,2404) sehingga dapat dikatakan kuisioner yang disebarkan memiliki data yang valid. Kemudian untuk uji reliabilitas memiliki nilai *cronbach’s alpha* > 0,60 sehingga variabel dalam penelitian memiliki data yang reliabel atau dapat dipercaya.

# Uji Normalitas

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti melakukan uji normalitas sebagaimana dapat dijelaskan berikut:

**Tabel 3.3 Uji Normalitas**

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 65 |
| Normal Parametersa,b | Mean | .0000000 |
| Std. Deviation | 5.83442776 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .097 |
| Positive | .091 |
| Negative | -.097 |
| Test Statistic | .097 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .200c,d |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |
| c. Lilliefors Significance Correction. |
| d. This is a lower bound of the true significance. |

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa uji Kolmogorov-smirnov test dari variabel-veriabel yang diteliti yaitu sistem tanggung renteng dan keberlangsungan usaha memiliki nilai Asymp.Sig (2-tailed) atau nilai signiifikasi menunjukkan angka 0,200 yang berarti p > 0.05 atau nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

# Pembahasan

Penelitian menggunakan regresi linier sederhana. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui apakah variabel sistem tanggung renteng memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan usaha pada nasabah yang memiliki pembiayaan di BTPN Syariah.

Tabel 1.

Output Uji t

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 8.215 | 10.636 |  | .772 | .443 |
|  | Sistem tanggung renteng | .514 | .098 | .548 | 5.220 | .000 |

*Sumber: data diolah peneliti tahun 2022*

Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan uji parsial atau sering juga disebut dengan uji t terlihat jika sistem tanggung renteng memiliki sig 0,443 atau p <0,05, maka dapat dikatakan bahwa sistem tanggung renteng mempengaruhi keberlangsungan usaha, yang mana koefesien dari regresi sistem tanggung renteng sebesar 0,514. Dengan ini menyatakan disetiap kenaikan sebesar 1% dari sistem tanggung renteng maka secara rata-rata keberlangsungan usaha akan meningkat yaitu sebesar 0,514%.

Penerapan sisem tanggung renteng pada nasabah pembiayaan menunjukkan bahwa adanya sistem tanggung renteng membantu sesama anggota pembiayaan dalam pembayaran angsuran disaat salah satu anggota mengalami musibah ataupun usahanya sedang terkendala. Penerapan sistem tanggung renteng juga sebagai pengurangan dampak resiko gagal bayar yang dialami oleh salah satu anggota. Selain itu adanya sistem tanggung renteng pada kelompok pembiayaan menjadikan erat nya silahturahmi dan rasa kekeluargaan, serta gotong royong. Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan untuk saling tolong menolong.

Sistem tanggung renteng didalam *fiqih mu’amalah* biasa disebut dengan *kafalah* yang mana anggota saling menangung kewajiban dalam pembayaran angsuran satu sama lain, *kafalah* jenis ini masuk dalam kategori *kafalah* dengan harta, yang berarti para anggota pembiayaan dalam satu kelompok menjadi *kafil* dan anggota yang terkedala usaha atau terkena musibah sehingga tidak dapat melengkapi angsuran atau belum bisa membayar angsuran disebut *asil.* Bank BTPN Syariah sebagai *makful lahu* atau sebagai pemberi pinjaman. Sedangkan untuk *makful bihi* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung dalam penyelesaian pembayaran angsuran.

*Kafalah* dengan menggunakan harta pada pembiayaan berkelompok masuk dalam jenis *kafalah bid-dayn* yang berarti para anggota berkewajiban untuk membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain.

Dengan adanya sistem tanggung renteng yang diterapkan sebagai peraturan di lembaga pembiayaan (BTPN Syariah), sangat membantu para pengusaha mikro baik untuk dapat mempertahankan nama baik sebagai nasabah pembiayaan, maupun untuk tetap dapat bertahan dan menjalankan usaha.

# KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha para pengusaha mikro dengan ditunjukkan oleh nilai pada uji t lebih kecil dari 0,05. Yang mana menunjukkan adanya sistem tanggung renteng pada keberlangsungan usaha meningkat sebesar 0,514%. Adanya sistem tanggung renteng pada nasabah pembiayaan memiliki pengaruh yang positif bagi keberlangsungan usaha dan hubungan kekeluargaan dan rasa saling tolong menolong antar sesama anggota pembiayaan serta memiliki pengaruh positif terhadap lembaga pembiayaan yaitu BTPN Syariah. Dengan adanya sistem tanggung renteng sebagai salah satu peraturan yang diterapkan BTPN Syariah membantu pihak pembiayaan sebagai salah satu mekanisme penanganan pertama dalam mengatasi gagal bayar.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta BTPN Syariah yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini.

# REFERENSI

Arifin, S. (2008). Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero And Debt. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, *12*(3).

BTPN Syariah. (2020). *Annual Report BTPN Syariah*.

Makki, M., & Romla, I. (2020). Implementasi Sistem Beban Tanggung Renteng Dalam Financing Produk di BMI NU Situbonto. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ekonomi*, *6*(1), 28–43.

Mardliyyah, A., & Ryandono, M. N. H. (2020). Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai Bentuk Penerapan Ta’Awun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *7*(2), 254. https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp254-268

Nelly, R. (2021). Wakalah, Kafalah dan Hawalah. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, *4*(2), 228–233.

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *No Title*.

Rakhmadi, R. S. (2019). Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Madani Syari’ah*, *2*(4), 11–16.

Saripudin, U. (2013). Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung). *Iqtishadia*, *6*(2), 379–403.

Widowati, C., & Budhisulistyawati, A. (2018). Efektivitas Tanggung Renteng Pada Perusahaan Modal Ventura. *Jurnal Privat Law*, *6*(1), 82–91.

Yusianti, D. (2017). Penggunaan Akad Kafalah Bil Al- ‘Ujrah Pada Pembiayaan Take Over. *Jurnal Maliyah*, *7*(11), 108–136.